



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/617/TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan dan melestarikan inovasi pelayanan publik serta untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu diselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022.
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang memuat ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 OCT 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ~~060~~ 617/TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Misi pertama Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 adalah mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat. Misi tersebut merupakan upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima dan memenuhi harapan masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut maka dibutuhkan perubahan *mindset* dari para Aparatur Sipil Negara menjadi birokrat yang memenuhi prinsip *good governance*. Konsep *good governance* merupakan suatu terminologi yang diharapkan dapat mengatasi kompleksitas persoalan pelayanan, mengingat semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas.

Merealisasikan *good governance* adalah sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintahan yang ingin mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu bentuk usaha merealisasikan *good governance* adalah dengan didirikannya Laboratorium Inovasi (LABINOV) di Tahun 2017, yang bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Selain Laboratorium Inovasi (LABINOV) Pemerintah Kabupaten Banyumas juga membangun aplikasi SIAPPMAS (Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Banyumas) yang pada awalnya merupakan replikasi dari aplikasi Jaringan Informasi Pelayanan Publik Jawa Tengah. Aplikasi SIAPPMAS ini kemudian dikembangkan menjadi rumah besar seluruh kegiatan inovasi di Kabupaten Banyumas. Aplikasi SIAPPMAS menjadi wadah penyelenggaraan kegiatan Laboratorium Inovasi (LABINOV), Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), Kreativitas Inovasi Masyarakat (KRENOVA), Pengisian Instrumen IGA (*Innovative Government Award*) dan monitoring inovasi.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) merupakan strategi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendorong penciptaan inovasi pelayanan publik. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dilakukan oleh Tim Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas. Tahun 2022 merupakan penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang ke 4 (empat) kalinya. Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) ini diharapkan dapat memberikan makna terhadap tantangan kebutuhan pengembangan birokrasi ke depan dan berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik.

B. Tema

Tema Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022, sesuai dengan tema KIPP Nasional Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB yaitu Percepatan Revormasi Birokrasi Melalui Percepatan Implementasi Tranformasi Kelembagaan, Tramformasi SDM Aparatur, dan Tranformasi Digital yang diwujudkan dalam inovasi pelayanan publik menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan.

C. Tujuan

Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2022 bertujuan untuk:

1. menjaring, mendokumentasikan, mendesiminasikan dan mempromosikan inovasi pelayanan publik sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik;
3. memberikan apresiasi dan penghargaan kepada inovator dan penyelenggara pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik;
4. memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
5. meningkatkan citra penyelenggaraan pelayanan publik;
6. mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik.

BAB II

PENYELENGGARA DAN PESERTA

A. Penyelenggara

Susunan Penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik terdiri dari:

1. Tim Sekretariat, ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati, yang bertugas:
 - a. memfasilitasi keseluruhan tahapan KIPP termasuk melaksanakan fungsi kesekretariatan; dan
 - b. melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh proposal inovasi yang diajukan oleh peserta.
2. Dewan Juri adalah akademisi dan praktisi yang telah berpengalaman dibidangnya dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati, yang bertugas:
 - a. melakukan penilaian dan evaluasi proposal inovasi yang telah lolos seleksi administrasi melalui aplikasi SIAPPMAS;
 - b. menentukan Finalis Top Inovasi berdasarkan hasil penilaian proposal; dan
 - c. Melakukan penilaian inovasi dalam tahap presentasi dan wawancara.

B. Peserta

1. Peserta adalah Unit Pelayanan Publik/Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Peserta mengikutsertakan inovasinya pada KIPP dalam bentuk proposal inovasi.
3. Apabila inovasi merupakan hasil kerjasama dengan komunitas masyarakat dan atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama Perangkat Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) peserta yang bersangkutan.
4. Peserta dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) inovasi.
5. Peserta wajib menjamin keaslian dan kebenaran inovasi yang diajukan. Untuk inovasi hasil replikasi wajib menyertakan surat pernyataan replikasi.

BAB III KETENTUAN INOVASI

A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam KIPP wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. memiliki kebaruan yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;
2. efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik;
3. bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. mudah disebarkan, yaitu mudah ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara inovasi pelayanan publik lain; dan
5. berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

B. Klasifikasi Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam KIPP diklasifikasikan berdasarkan kelompok, sebagai berikut:

1. kelompok inovasi implementasi kurang dari 2 (dua) tahun; dan
2. kelompok inovasi implementasi lebih dari 2 (dua) tahun.

C. Persyaratan Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam KIPP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memenuhi seluruh kriteria inovasi.
2. selaras dengan tema KIPP tahun 2022.
3. relevan dengan salah satu kategori inovasi.
4. menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan.
5. menyertakan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tentang kapan dimulainya implementasi dan apakah inovasi ini digagas oleh perorangan atau tim.

6. membuat video singkat yang berdurasi maksimal 3 (tiga) menit yang menggambarkan inovasi dan disimpan dalam aplikasi SIAPPMAS pada fitur *display* inovasi atau disimpan di kanal *Youtube*. Untuk link video dimaksud disertakan dalam proposal.

D. Ketentuan Lain

Inovasi yang diajukan telah diseleksi awal di tingkat Perangkat Daerah dan mendapat dukungan dari pimpinan/Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV TAHAPAN KOMPETISI

Tahapan KIPP terdiri dari:

A. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi dilakukan dengan memberikan surat edara Sekretaris Daerah ke semua Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. Pengajuan Proposal Inovasi

1. Proposal inovasi adalah dokumen pengajuan berisi informasi mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Tim Panitia Penyelenggara.
2. Format proposal inovasi dijelaskan lebih lanjut pada Bab V tentang Proposal Inovasi.
3. Pengajuan proposal inovasi dilakukan secara bertahap dari Peserta kepada Tim Sekretariat melalui mekanisme yang secara lebih lanjut dijelaskan pada Bab VI tentang SIAPPMAS.

C. Seleksi Administrasi dan Penilaian

1. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat terhadap seluruh proposal inovasi yang diajukan oleh Peserta dalam SIAPPMAS. Seleksi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. memeriksa batas usia implementasi inovasi yang disyaratkan dan bukti yang ditautkan/dilampirkan dalam aplikasi SIAPPMAS;
- b. mengecek kesesuaian judul inovasi berdasarkan ketentuan yang disyaratkan;
- c. memastikan judul inovasi yang diajukan tiap peserta sesuai ketentuan;
- d. memeriksa kelengkapan proposal berupa terjawabnya semua pertanyaan dan adanya tautan berisi dokumen pendukung yang relevan; dan
- e. memastikan tidak ada inovasi yang sama diajukan lebih dari satu kali peserta.

2. Penilaian Proposal Inovasi

Penilaian proposal inovasi dilakukan terhadap inovasi yang lolos seleksi administrasi. Penilaian dilakukan dengan cara:

- a. Tim Sekretariat mendistribusikan inovasi yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi kepada para anggota Dewan Juri;
- b. Dewan Juri melakukan penilaian terhadap proposal yang menjadi tanggungjawabnya sesuai aspek dan bobot dari pertanyaan dalam ketentuan proposal;

- c. Dewan Juri melakukan sidang untuk menentukan nominasi Finalis Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 20 (dua puluh) inovasi yang terdiri dari 10 inovasi implementasi kurang dari 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) inovasi implementasi lebih dari 2 (dua) tahun; dan
 - d. Sidang Dewan Juri menghasilkan Berita Acara berisi nominasi Finalis Inovasi Pelayanan Publik untuk diserahkan kepada Tim Sekretariat guna mengikuti proses selanjutnya.
3. Presentasi dan Wawancara
- Dewan Juri melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Finalis Inovasi Pelayanan Publik dalam kertas kerja dengan komponen penilaian sebagai berikut:
- a. penyajian dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. substansi dengan bobot 70% (tujuh puluh persen).
4. Penetapan Top 10 (sepuluh) Inovasi Pelayanan Publik
- Dewan Juri melakukan sidang untuk menentukan Top 10 (sepuluh) Inovasi Pelayanan Publik dengan cara:
- a. Dewan Juri menganalisis hasil pengolahan data presentasi dan wawancara;
 - b. Dewan Juri menghasilkan Berita Acara berisi Top 10 (sepuluh) Inovasi Pelayanan Publik;
 - c. hasil sidang Dewan Juri ditindaklanjuti oleh Tim Sekretariat untuk mendapatkan pengesahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- D. Penghargaan
1. Kelompok inovasi implementasi kurang dari 2 (dua) tahun.
Tahap presentasi dan wawancara inovasi pada kelompok implementasi kurang dari 2 (dua) tahun menghasilkan Top 10 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 dan diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dari Bupati Banyumas.
 2. Kelompok inovasi implementasi lebih dari 2 (dua) tahun.
Tahap presentasi dan wawancara inovasi pada kelompok implementasi lebih dari 2 (dua) tahun menghasilkan Top 10 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 dan diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dari Bupati Banyumas.

BAB V PROPOSAL INOVASI

Pertanyaan dalam proposal kelompok inovasi implementasi kurang dari 2 tahun dan kelompok inovasi implementasi lebih dari 2 tahun adalah sebagai berikut:

Aspek dan Bobot	Pertanyaan
Ringkasan (5%)	Jelaskan secara ringkas mengenai inovasi yang diusulkan, setidaknya meliputi: implementasi, dampak, dan relevansi inovasi dengan kategori yang dipilih. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 200 (dua ratus) kata.

Ide Inovasi (20%)	Uraikan latar belakang dan tujuan dari inovasi, kesesuaian permasalahan yang akan diatasi melalui Inovasi dengan kategori yang dipilih, dan sisi kebaruan atau nilai tambah dari inovasi ini dalam kontek wilayah Kabupaten Banyumas. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 600 (enam ratus) kata.
Signifikansi (25%)	Uraian secara singkat bagaimana inovasi ini diimplementasikan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan penilaian/asesmen yang dilakukan untuk mengukur dampak/keberhasilan inovasi (dengan mendeskripsikan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan). Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 600 (enam ratus) kata.
Kontribusi terhadap Capaian TPB (5%)	Jelaskan kontribusi nyata yang dapat diukur dari inovasi terhadap capaian TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 200 (dua ratus) kata. <i>*Untuk informasi TPB lebih lanjut dapat mengakses aplikasi SIAPPMAS.</i>
Adaptabilitas (20%)	Jelaskan bahwa inovasi telah diadaptasi/direplikasi/disesuaikan dan diterapkan oleh unit/instansi lain atau memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 400 (empat ratus) kata.
Keberlanjutan (20%)	Jelaskan sumber daya yang digunakan (berupa sumber daya keuangan, manusia, metode, peralatan atau material), strategi yang dilakukan agar inovasi tetap berlanjut (berupa strategi institusional, strategi sosial, dan strategi manajenial), serta faktor kekuatan (internal) dan peluang (eksternal) dalam mendukung keberhasilan inovasi. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 600 (enam ratus) kata.
Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%)	Jelaskan pemangku kepentingan yang terlibat dan kontribusinya dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan inovasi ini. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 200 (dua ratus) kata.

BAB VI SIAPPMAS

Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas (SIAPPMAS) adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk memproses dan mengintegrasikan data pada seluruh tahapan KIPP serta memberikan informasi terkait pelaksanaan KIPP. SIAPPMAS dapat diakses melalui laman <https://siappmas.banyumaskab.go.id>.

A. Pengelolaan SIAPPMAS

1. Penyelenggara:

- a. Admin Kabupaten, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh Tim Sekretariat untuk mengelola SIAPPMAS. Peran Admin Kabupaten yaitu:
 - 1) membuat dan membagikan akun pengguna berupa Identitas Diri dan sandi bagi Admin Perangkat Daerah;
 - 2) memandu secara teknis Admin Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik/inovator dalam penggunaan SIAPPMAS; dan
 - 3) memfasilitasi Dewan Juri sesuai tahap penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
- b. Juri, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh Dewan Juri untuk mengakses SIAPPMAS dalam tahap penilaian pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

2. Peserta

- a. Admin Perangkat Daerah, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas mengelola dan mengajukan inovasi melalui SIAPPMAS. Admin Perangkat Daerah bertugas:
 - 1) membuat dan membagikan akun pengguna berupa Identitas Diri dan sandi bagi Unit Pelayanan Publik/inovator;
 - 2) memandu secara teknis Unit Pelayanan Publik dalam penggunaan SIAPPMAS;
 - 3) mengevaluasi dan/atau memberikan koreksi terhadap proposal inovasi yang dibuat oleh Unit Pelayanan Publik/inovator; dan
 - 4) mengajukan proposal inovasi yang dibuat oleh Unit Pelayanan Publik/inovator kepada Admin Kabupaten.
- b. Unit Pelayanan Publik/inovator, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh satuan kerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas yang bertugas membuat proposal Inovasi Pelayanan Publik melalui SIAPPMAS.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal

Mekanisme pengajuan proposal inovasi dilakukan sebagai berikut:

1. Unit Pelayanan Publik/inovator membuat dan mengajukan proposal Inovasi Pelayanan Publik kepada Admin Perangkat Daerah melalui SIAPPMAS.
2. Admin Perangkat Daerah memeriksa proposal Inovasi Pelayanan Publik yang diajukan oleh Unit Pelayanan Publik/inovator.

3. Apabila Admin Perangkat Daerah menilai proposal inovasi belum layak, maka:
 - a. Admin Perangkat Daerah dapat mengembalikan proposal kepada Unit Pelayanan Publik/inovator dengan memberikan arahan dan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki.
 - b. Unit Pelayanan Publik/inovator melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari Admin Perangkat Daerah dan mengajukan kembali proposal yang telah diperbaiki kepada Admin Perangkat Daerah
 4. Apabila Admin Perangkat Daerah menilai proposal sudah layak, maka proposal tersebut dapat diajukan kepada Admin Kabupaten.
- C. Mekanisme Pemberian Akun
- Akun pengguna SIAPPMAS berupa Identitas Diri dan sandi akan diberikan oleh Admin Kabupaten kepada Admin Perangkat Daerah melalui *whatsapp* dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Admin Perangkat Daerah mengirimkan surat permohonan resmi akun pengguna SIAPPMAS (hasil pindai/scan) via *whatsapp* ke Admin Kabupaten dengan mencantumkan informasi pejabat/petugas yang ditunjuk sebagai Admin Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - 1) nama;
 - 2) Perangkat Daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) email; dan
 - 5) nomor kontak/*whatsapp*.
 2. Admin Kabupaten memberikan akun kepada admin Perangkat Daerah melalui nomor kontak/*whatsapp* yang diajukan.
 3. Akun Pengguna SIAPPMAS bagi Unit Pelayanan Publik/inovator diberikan oleh Admin Perangkat Daerah melalui mekanisme yang ditentukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.
 4. Untuk Inovator yang berasal dari Diklatpim III dan IV, Admin Kabupaten memberikan akun secara otomatis kepada Unit Pelayanan Publik/inovator yang inovasinya memenuhi syarat ketentuan inovasi pelayanan publik.
- D. *Help Desk* SIAPPMAS
1. *Help Desk* SIAPPMAS berfungsi untuk memberikan bantuan teknis dalam menggunakan SIAPPMAS selama tahapan pengajuan proposal inovasi.
 2. *Help Desk* SIAPPMAS dapat dihubungi pada hari kerja dan jam kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.30 – 15.30 WIB, melalui pesan pada aplikasi *WhatsApp*.

BAB VII

RANGKAIAN KEGIATAN KIPP

Secara umum, kegiatan KIPP 2022 diselenggarakan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Keterangan
1	a. pembukaan dan Pengajuan Proposal Inovasi b. sosialisasi dan Publikasi	1) Peluncuran KIPP 2022 pada bulan Oktober 2022 2) Sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan dilakukan pada bulan Oktober dan awal November 2022

		3) Pengajuan Proposal Inovasi dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 melalui SIAPPMAS 4) Publikasi resmi dilakukan melalui web Pemkab Banyumas: a. https://www.banyumaskab.go.id ; b. https://newsiapmmas.banyumaskab.go.id ; dan c. serta Surat Edaran resmi dari Sekretaris Daerah.
2	Seleksi Administrasi	Seleksi dilakukan oleh Tim Sekretariat pada November 2022
3	Pengumuman seleksi Administrasi	Hasil diumumkan melalui web Pemkab Banyumas dan SIAPPMAS pada bulan November 2022
4	Penilaian Proposal	Penilaian dilakukan oleh Tim Juri pada bulan November dan awal Desember 2022
5	Pengumuman Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik	Diumumkan melalui web Pemkab Banyumas dan SIAPPMAS pada bulan Desember 2022
6	Rapat koordinasi Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik	Sebagai persiapan dan pembekalan bagi peserta yang lolos dalam rangka mengikuti tahap penilaian selanjutnya dilakukan pada bulan Desember 2022
7	Presentasi dan wawancara Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik	Penilaian dilakukan oleh Tim Juri pada bulan Desember 2022
8	Pengumuman Top 10 Inovasi Pelayanan Publik	Hasil diumumkan melalui web Pemkab Banyumas dan SIAPPMAS pada bulan Desember 2022, serta disahkan melalui Keputusan Bupati.
9	Penyerahan Penghargaan	Rincian akan disampaikan kemudian dan waktu tentatif.

Adapun rangkaian kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2022 dapat disesuaikan oleh Tim Sekretariat berdasarkan kesiapan para pihak dan disampaikan melalui aplikasi SIAPPMAS dan *WhatsApp Help Desk* KIPP 2022.

BAB VIII PENUTUP

Konpetisi Inovasi Pelayanan Publik diselenggarakan dalam rangka menunjang peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Revormasi Birokrasi serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui implementasi inovasi *One Agency One Innovation* dan *One Diklatpim One Innovation*. KIPP juga merupakan sarana untuk ikut mendorong dan meningkatkan nilai Indek Inovasi atau *Innovative Government Award* (IGA) Pemerintah Kabupaten Banyumas.

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

ttd

SADEWO TRI LASTIONO